



Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moral Pajak sebagai Variabel Intervening

Selfia Sarumaha¹, Eliza^{2*}, Elfiswandi³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

¹selfiasarumaha.02@gmail.com, ^{2*}eliza@upiyptk.ac.id, ³elfiswandi@upiyptk.ac.id

Abstract

Taxpayer compliance is a crucial factor in the success of a country's tax system. In Indonesia, the level of taxpayer compliance still needs to be improved. This study aims to analyze the factors that influence individual taxpayer compliance with a focus on the role of tax morale as an intervening variable. This study uses a quantitative approach with data collected from questionnaires distributed to individual taxpayers registered at KPP Pratama Padang Satu. Data analysis was performed using structural equation modeling. The results showed that the effectiveness of the tax system and tax sanctions had a positive and significant effect on taxpayer compliance. Interestingly, although trust in government has no direct effect on compliance, the effectiveness of the tax system is proven to be able to mediate the relationship between trust and compliance. Tax morale is also proven to mediate the positive effect of tax system effectiveness on taxpayer compliance. Increasing the effectiveness of the tax system and enforcing strict and consistent sanctions are key strategies in improving taxpayer compliance. In addition, efforts to build public trust in the government and improve tax morale through education and socialization also need to be a priority.

Keywords: Trust in the Government, Effectiveness of the Tax System, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance and Tax Morale.

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor krusial dalam keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan fokus pada peran moral pajak sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang dikumpulkan dari kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pemodelan persamaan struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menariknya, meskipun kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan, efektivitas sistem perpajakan terbukti mampu memediasi hubungan antara kepercayaan dan kepatuhan. Moral pajak juga terbukti memediasi pengaruh positif efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Peningkatan efektivitas sistem perpajakan dan penegakan sanksi yang tegas dan konsisten merupakan strategi kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, upaya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan meningkatkan moral pajak melalui edukasi dan sosialisasi juga perlu menjadi prioritas.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, moral pajak, kepercayaan kepada pemerintah, efektivitas sistem perpajakan, sanksi pajak

© 2024 Jurnal IJMB

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber devisa terbesar Negara Indonesia. Pajak sudah menjadi devisa yang tersebar di Nusantara yang memiliki tujuan agar roda pemerintahan dan infrastruktur dapat berjalan. Jika terjadi penurunan atau terdapat kekurangan terhadap infrastruktur, maka bisa dipastikan penyebabnya yaitu pendapatan sektor perpajakan

mengalami penurunan [1]-[5]. Tidak semua Wajib Pajak (WP) patuh terhadap peraturan pajak, karena ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat berakibat potensi penerimaan sektor pajak tidak berbanding lurus dengan penerimaan pajak [6], [7].

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal penting karena sebagian besar penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak [8]-[10]. Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak untuk melakukan

ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan [11]. Rendahnya rasio kepatuhan pajak dilihat dari rendahnya tax ratio di negara Indonesia. Rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) alias tax ratio adalah salah satu ukuran kinerja perpajakan suatu negara. Menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tax ratio Indonesia pada 2021 sebesar 10,00% terhadap PDB [12]. Meski sudah meningkat dibanding tahun 2020, tax ratio Indonesia pada 2021 masih di bawah level prapandemi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1

Tabel.1 Tax Ratio di Indonesia Tahun 2018-2022

Tahun	Persentase Tax Ratio
2018	11,4%
2019	10,7%
2020	8,9%
2021	10,0%
2022	10,39%

Sumber : www.pajak.go.id, 2018

Berikutnya, terkait tax ratio Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat bahwa presentasi tax ratio dari tahun ke tahun tidak stabil atau naik turun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Hal tersebut didukung oleh Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memuat tentang persentase kepatuhan wajib pajak di Indonesia berdasarkan SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak pada Tabel 2:

Sisi lain, berdasarkan data dari KPP Pratama Padang Satu tersebut dapat dilihat pada tahun 2018 hingga tahun 2022 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mengalami naik turun. Namun, hal tersebut tidak diikuti dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT. Pada tahun 2020 dan tahun 2022 wajib pajak yang melaporkan SPT justru menurun dari 66.365 menjadi 60.669 [13]. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak dari pelaporan SPT yang dapat menunjukkan menurunnya persentase kepatuhan pajak membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Padang.

Tabel.2 Persentase Kepatuhan Pajak Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Yang Melaporkan SPT	Persentase Kepatuhan Pajak
2018	39.151.603	12.057.400	72.64%
2019	42.479.485	12.551.444	71.10%
2020	45.950.440	13.394.502	73.06%
2021	46.380.119	14.755.255	77.63%
2022	66.351.573	15.976.387	84.07%

Sumber : Laporan Tahunan DJP, 2022

Fenomena yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi ini terlihat tidak dapat memenuhi target pajak yang harus diterima karena kurangnya kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi. Hal yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah seperti adanya anggapan jika penghasilan sudah terpotong pajak maka tak perlu

melaporkan SPT (surat pemberitahuan) [14], [15]. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor berdasarkan berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang sudah banyak dilakukan. Santi [1] mengemukakan bahwa usia, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan, tingkat penghasilan, sumber penghasilan, tarif pajak, sanksi dan kemungkinan terdeteksi, kerumitan, keadilan, kontak dengan Internal Revenue Service (IRS), kepatuhan rekan kerja, dan etika atau moral pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.


Selain itu, pemahaman dan literasi masyarakat tentang pentingnya pajak juga berperan signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa edukasi perpajakan yang memadai dapat meningkatkan kepatuhan pajak [16]-[18]. Pemerintah perlu melakukan upaya terus-menerus untuk menyosialisasikan pentingnya pajak melalui berbagai media dan program edukatif. Inovasi dalam sistem perpajakan, seperti penggunaan teknologi digital untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak, juga dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan [19], [20].

Kebijakan perpajakan yang adil dan transparan akan menciptakan rasa kepercayaan dan tanggung jawab di kalangan wajib pajak. Langkah-langkah strategis dalam mengatasi masalah ketidakpatuhan pajak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penerimaan negara dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat [21]-[23].

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kota Padang serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang [24]-[26].

2. Kerangka Konseptual

Gambar.1 di bawah ini menunjukkan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, serta variabel intervening.



Gambar.1 Kerangka Konseptual

Selanjutnya, pengembangan hipotesis dapat dijelaskan melalui kerangka konseptual tersebut :

- H₁: Kepercayaan kepada pemerintah (X₁) berpengaruh positif dan signifikan terhadap moral pajak (Z).
- H₂: efektivitas sistem perpajakan (X₂) berpengaruh positif dan signifikan terhadap moral pajak (Z).
- H₃: sanksi pajak (X₃) berpengaruh positif dan signifikan terhadap moral pajak (Z).
- H₄: Kepercayaan kepada pemerintah (X₁) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
- H₅: efektivitas sistem perpajakan (X₂) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- H₆: sanksi (X₃) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- H₇: Moral pajak (Z) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- H₈: Kepercayaan kepada pemerintah (X₁) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan moral pajak (Z).
- H₉: Efektivitas Sistem Perpajakan (X₂) Berpengaruh positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Dengan Moral Pajak (Z).
- H₁₀: Sanksi Pajak (X₃) Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Dengan Moral Pajak (Z).

3. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah kuantitatif dengan objek Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang terdaftar sebanyak 285.461 wajib pajak.

Lebih lanjut, berdasarkan data wajib pajak yang ada di KPP Pratama Padang Satu, diketahui jumlah populasi dari WPOP efektif sebanyak 285.461 wajib pajak. Dengan demikian besarnya sampel dalam penelitian ini yaitu :

$$n = 285.461 / ((1 + 285.461 / [(0,1)]^2) = 99,96 = 100$$

sehingga, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 sampel yang mempresentasikan populasi yang ada. Perhitungan jumlah sampel yang diambil untuk setiap wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Padang Satu.

4. Hasil dan Pembahasan

- 5. Berdasarkan Tabel.3 tersebut dapat dilihat setiap butir dari setiap variabel secara keseluruhan menunjukkan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel}, pada taraf signifikan 5% (0,05) dan df = 100-2 = 98 yang menunjukkan angka 0,1966. Dari perbandingan tersebut

maka butir-butir pernyataan dari variabel Kepercayaan kepada Pemerintah dinyatakan “valid”.

Uji Validitas Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah (X₁)

Hasil dari pengolahan data pada variabel kepercayaan kepada pemerintah (X₁) dapat diperoleh hasil uji validitas yang terlihat pada Tabel. ???

Tabel.3 Hasil Uji Validitas Variabel Kepercayaan kepada Pemerintah (X₁)

Variabel	No Butir	r _{hitung}	r _{tabel} 5%	Status
		N=100	df=100-2=98	
Kepercayaan kepada Pemerintah (X ₁)	1	0,781	0,196	Valid
	2	0,821	0,196	Valid
	3	0,793	0,196	Valid
	4	0,843	0,196	Valid
	5	0,767	0,196	Valid
	6	0,813	0,196	Valid
	7	0,829	0,196	Valid
	8	0,834	0,196	Valid
	9	0,825	0,196	Valid
	10	0,684	0,196	Valid
	11	0,779	0,196	Valid
	12	0,790	0,196	Valid

Sumber : Data diolah dengan SPSS V.23

Uji Validitas Variabel Efektivitas Sistem Perpajakan (X₂)

Hasil dari pengolahan data pada variabel Efektivitas Sistem Perpajakan (X₂) dapat diperoleh hasil uji validitas yang terlihat pada Tabel.4

Tabel.4 Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas Sistem Perpajakan (X₂)

Variabel	No Butir	r _{hitung}	r _{tabel} 5%	Status
		N=100	df=100-2=98	
Efektivitas Sistem Perpajakan (X ₂)	1	0,829	0,196	Valid
	2	0,871	0,196	Valid
	3	0,872	0,196	Valid
	4	0,866	0,196	Valid
	5	0,856	0,196	Valid
	6	0,872	0,196	Valid
	7	0,844	0,196	Valid
	8	0,880	0,196	Valid
	9	0,847	0,196	Valid

Sumber : Data diolah dengan SPSS V.23

Berdasarkan Tabel.4 tersebut dapat dilihat setiap butir dari setiap variabel secara keseluruhan menunjukkan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel}, pada taraf signifikan 5% (0,05) dan df = 100-2 = 98 yang menunjukkan angka 0,1966. Dari perbandingan tersebut maka butir-butir pernyataan dari variabel Efektivitas Sistem Perpajakan dinyatakan “valid”.

Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X₃)

Hasil dari pengolahan data pada variabel Sanksi Pajak (X₃) dapat diperoleh hasil uji validitas yang terlihat pada Tabel.5

Tabel.5 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X₃)

Variabel	No Butir	r_{hitung}	$r_{tabel\ 5\%}$	Status
		N=100	df=100-2=98	
Sanksi Pajak (X ₃)	1	0,613	0,196	Valid
	2	0,740	0,196	Valid
	3	0,720	0,196	Valid
	4	0,759	0,196	Valid
	5	0,815	0,196	Valid
	6	0,824	0,196	Valid
	7	0,805	0,196	Valid
	8	0,823	0,196	Valid
	9	0,817	0,196	Valid

Sumber : Data diolah dengan SPSS V.23

Berdasarkan Tabel.5 tersebut dapat dilihat setiap butir dari setiap variabel secara keseluruhan menunjukkan nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel, pada taraf signifikan 5% (0,05) dan $df = 100-2 = 98$ yang menunjukkan angka 0,1966. Dari perbandingan tersebut maka butir-butir pernyataan dari variabel Sanksi Pajak dinyatakan “valid”.

Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil dari pengolahan data pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diperoleh hasil uji validitas yang terlihat pada Tabel.6’

Berdasarkan Tabel.6 tersebut dapat dilihat setiap butir dari setiap variabel secara keseluruhan menunjukkan nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel, pada taraf signifikan 5% (0,05) dan $df = 100-2 = 98$ yang menunjukkan angka 0,1966. Dari perbandingan tersebut maka butir-butir pernyataan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan “valid”.

Tabel.6 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel	No Butir	r_{hitung}	$r_{tabel\ 5\%}$	Status
		N=100	Df=100-2=98	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	2	0,853	0,196	Valid
	3	0,864	0,196	Valid
	4	0,852	0,196	Valid
	5	0,852	0,196	Valid
	6	0,853	0,196	Valid
	7	0,823	0,196	Valid
	8	0,794	0,196	Valid
	9	0,806	0,196	Valid
	10	0,807	0,196	Valid
	11	0,699	0,196	Valid

Sumber : Data diolah dengan SPSS V.23

Uji Validitas Variabel Moral Pajak (Z)

Hasil dari pengolahan data pada variabel Moral Pajak (Z) dapat diperoleh hasil uji validitas yang terlihat pada Tabel.7

Tabel.7 Hasil Uji Validitas Variabel Moral Pajak (Z)

Variabel	No Butir	r_{hitung}	$r_{tabel\ 5\%}$	Status
		N=100	df=100-2=98	
Moral Pajak (Z)	1	0,808	0,196	Valid
	2	0,850	0,196	Valid
	3	0,789	0,196	Valid
	4	0,759	0,196	Valid
	5	0,754	0,196	Valid
	6	0,776	0,196	Valid
	7	0,738	0,196	Valid
	8	0,768	0,196	Valid
	9	0,766	0,196	Valid
	10	0,769	0,196	Valid

Sumber : Data diolah dengan SPSS V.23

Berdasarkan Tabel.7 tersebut dapat dilihat setiap butir dari setiap variabel secara keseluruhan menunjukkan nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel, pada taraf signifikan 5% (0,05) dan $df = 100-2 = 98$ yang menunjukkan angka 0,1966. Dari perbandingan tersebut maka butir-butir pernyataan dari variabel Moral Pajak dinyatakan “valid”.

Uji Reabilitas

Reliabilitas adalah tingkat keandalan kuesioner. Setelah instrumen-instrumen pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Kepercayaan Kepada Pemerintah (X1), Efektivitas Sistem Perpajakan (X2), Sanksi Pajak (X3) dan Moral Pajak (Z) dinyatakan valid, maka selanjutnya dilakukan uji realibilitas (keandalan) pada masing-masing variabel,. Dari pengujian reliabilitas variabel-variabel tersebut, diperoleh hasil yang dapat dilihat pada Tabel.8, sebagai berikut:

Tabel.8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N=100		Rule Of Thumb	Keputusan
	Jumlah Item Pertanyaan	Cronbach Alpha		
Kepercayaan Kepada Pemerintah (X1)	12	0,947	0,6	Reliabel
Efektivitas Sanksi Perpajakan (X2)	9	0,954	0,6	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	9	0,913	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	11	0,952	0,6	Reliabel
Moral Pajak (Z)	10	0,926	0,6	Reliabel

Sumber : Data diolah dengan SPSS V.23

Tabel.8 diatas terlihat seluruh Instrumen berdasarkan analisis reliabilitas diatas, variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai (Cronbanch's alpha) untuk semua variabel adalah > dari 0.6, untuk itu seluruh variabel bisa dikatakan reliabel atau handal. Dari hasil tersebut penelitian ini akan menghasilkan data yang sama walaupun digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi Linear Berganda X₁, X₂ dan X₃ Terhadap Z

Analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh variabel independent: kepercayaan kepada pemerintah (X₁), efektivitas sistem perpajakan (X₂) dan sanksi pajak (X₃) secara simultan terhadap variabel intervening: moral pajak (Z) dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan.

Tabel.9
Hasil Regresi Linear Berganda Model I

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,514	3,526		3,266	,002
	KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH	,276	,060	,417	4,575	,000
	EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN	-,053	,096	-,052	-,555	,580
	SANKSI PAJAK	,486	,106	,418	4,582	,000

a. Dependent Variable: MORAL PAJAK

Sumber : Data diolah dengan SPSS V.23

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat persamaan regresinya yaitu :

$$Z = 11,514 + 0,276X_1 - 0,053X_2 + 0,486X_3 + e$$

Persamaan regresi berganda diatas dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Persamaan regresi linear berganda diatas, diketahui mempunyai nilai konstanta sebesar 11,514. Besaran konstanta menunjukkan bahwa jika variabel-variabel indenpenden bernilai konstan (tetap), maka variabel dependen yaitu Moral Pajak sebesar 11,514.
- 2) Koefisien variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah sebesar 0,276 berarti setiap kenaikan Kepercayaan Kepada Pemerintah sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel indenpenden

- lainnya bernilai konstan (tetap), maka variabel dependen yaitu Moral Pajak sebesar 0,276.
- 3) Koefisien variabel Efektivitas Sistem Perpajakan -0,053 berarti setiap kenaikan Efektivitas Sistem Perpajakan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel indenpenden lainnya bernilai konstan (tetap), maka akan menyebabkan turunnya nilai Moral Pajak sebesar 0,053.
- 4) Koefisien variabel Sanksi Pajak sebesar 0,486 berarti setiap kenaikan Sanksi Pajak sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel indenpenden lainnya bernilai konstan (tetap), maka variabel dependen yaitu Moral Pajak sebesar 0,486.

Tabel.10
Hasil Regresi Linear Berganda Model II

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,427	3,212		2,312	,023
	KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH	-,009	,058	-,013	-,154	,878
	EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN	,306	,083	,300	3,696	,000
	SANKSI PAJAK	,210	,101	,180	2,079	,040
	MORAL PAJAK	,484	,088	,482	5,491	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Data diolah dengan SPSS V.23

Berdasarkan Tabel.10 diatas maka dapat dilihat persamaan regresinya yaitu :

$$Y = 7,427 - 0,009X_1 + 0,306X_2 + 0,210X_3 + 0,484Z + e$$

Persamaan regresi berganda diatas dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Persamaan regresi linear berganda diatas, diketahui mempunyai nilai konstanta sebesar 7,427. Besaran konstanta menunjukkan bahwa jika variabel-variabel indenpenden bernilai konstan (tetap), maka variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 7,427.
- 2) Koefisien variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah sebesar -0,009 berarti setiap kenaikan Kepercayaan Kepada Pemerintah sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel indenpenden lainnya bernilai konstan (tetap), maka akan menyebabkan turunnya variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,009.
- 3) Koefisien variabel Efektivitas Sistem Perpajakan 0,306 berarti setiap kenaikan Efektivitas Sistem Perpajakan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel indenpenden lainnya bernilai konstan

- (tetap), maka variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,306.
- 4) Koefisien variabel Sanksi Pajak sebesar 0,210 berarti setiap kenaikan Sanksi Pajak sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan (tetap), maka variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,210.
 - 5) Koefisien variabel Moral Pajak sebesar 0,484 berarti setiap kenaikan Moral Pajak sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan (tetap), maka variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,484.

Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) Model I

Tabel.11 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) Model I

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,514	3,526		3,266	,002
	KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH	,276	,060	,417	4,575	,000
	EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN	-,053	,096	-,052	-,555	,580
	SANKSI PAJAK	,486	,106	,418	4,582	,000

a. Dependent Variable: MORAL PAJAK

Sumber : Data diolah dengan SPSS V.23

Berdasarkan Tabel.11 diatas pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah, Efektivitas Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Moral Pajak sebagai Variabel Intervening dapat diuji sebagai berikut:

- 1 Pengujian koefisien regresi variabel Kepercayaan kepada Pemerintah (X₁) terhadap Moral Pajak (Z)
Hasil pengujian uji t-test menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan kepada Pemerintah diperoleh t_{hitung} sebesar 4,575 dan t_{tabel} sebesar 1,98498 yaitu (4,575 > 1,98498), dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. sehingga dapat disimpulkan Ho Ditolak dan Ha Diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap Moral Pajak secara parsial.
- 2 Pengujian koefisien regresi variabel Efektivitas Sistem Perpajakan (X₂) terhadap Moral Pajak (Z).
Hasil pengujian uji t-test menunjukkan bahwa variabel Efektivitas Sistem Perpajakan diperoleh t_{hitung}

sebesar -0,555 dan t_{tabel} sebesar 1,98498 yaitu (-1,038 < 1,98498), dengan tingkat signifikansi 0,580 > 0,05; Sehingga dapat disimpulkan Ho Diterima dan Ha Diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Moral Pajak secara parsial.

3 Pengujian koefisien regresi variabel Sanksi Pajak (X₁) terhadap Moral Pajak (Z)

Hasil pengujian uji t-test menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak diperoleh t_{hitung} sebesar 4,582 dan t_{tabel} sebesar 1,98498 yaitu (4,582 > 1,98498), dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. sehingga dapat disimpulkan Ho Ditolak dan Ha Diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi pajak berpengaruh terhadap Moral Pajak secara parsial.

Tabel.12 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) Model II

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,427	3,212		2,312	,023
	KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH	-,009	,058	-,013	-,154	,878
	EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN	,306	,083	,300	3,696	,000
	SANKSI PAJAK	,210	,101	,180	2,079	,040
	MORAL PAJAK	,484	,088	,482	5,491	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Data diolah dengan SPSS V.23

Berdasarkan Tabel.12 diatas pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah, Efektivitas Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Moral Pajak sebagai variabel intervening dapat diuji sebagai berikut:

- 1 Pengujian koefisien regresi variabel Kepercayaan kepada Pemerintah (X₁) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dengan Moral Pajak (Z)
Hasil pengujian uji t-test menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan kepada Pemerintah diperoleh thitung sebesar -0,154 dan ttabel sebesar 1,98498 yaitu (-0,154 < 1,98498), dengan tingkat signifikansi 0,878 > 0,05; Sehingga dapat disimpulkan Ho Diterima dan Ha Diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Moral Pajak secara parsial.
- 2 Pengujian koefisien regresi variabel Efektivitas Sistem Perpajakan (X₂) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dengan Moral Pajak (Z)
Hasil pengujian uji t-test menunjukkan bahwa variabel Efektivitas Sistem Perpajakan diperoleh

t_{hitung} sebesar 3,696 dan t_{tabel} sebesar 1,98498 yaitu ($3,696 > 1,98498$), dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. sehingga dapat disimpulkan H_0 Ditolak dan H_a Diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel Kepercayaan kepada Pemerintah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Moral Pajak secara parsial.

Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Moral Pajak di KPP Pratama Padang Satu secara simultan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel.13 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) Model I

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	
1	Regression	1330,873	3	443,624	28,754
	Residual	1481,127	96	15,428	
	Total	2812,000	99		

a. Dependent Variable: MORAL PAJAK
b. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN

Sumber : Data diolah dengan SPSS V.23

Tabel.13 diatas uji-F menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 28.754 > dari F_{tabel} sebesar 2,70 dengan signifikansi sebesar $0,00 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan diantara variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah, Efektivitas Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak terhadap Moral Pajak di KPP Pratama Padang Satu secara simultan.

Tabel.14 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) Model II

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	1750,176	4	437,544	37,956	,000 ^b
	Residual	1095,134	95	11,528		
	Total	2845,310	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK
b. Predictors: (Constant), MORAL PAJAK, EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN, KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, SANKSI PAJAK

Sumber : Data diolah dengan SPSS V.23

Tabel.14 diatas uji-F menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 37.956 > dari F_{tabel} sebesar 2,70 dengan signifikansi sebesar $0,00 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan diantara variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah, Efektivitas Sistem Perpajakan Dan Sanksi

Tabel.15 Pengujian Koefisien Determinasi Model I

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,688 ^a	,473	,457	3,928

a. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN

Sumber : Data diolah dengan SPSS V.23

Tabel.15 diatas, maka dapat kita lihat pada R-Square sebesar 0,473 atau 47,30%. Hal ini berarti bahwa 47,30% Moral Pajak sebagai variabel intervening dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu Kepercayaan Kepada Pemerintah, Efektivitas Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak. Dan sisanya sebesar 52,70% ($100\% - 47,30\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel.16 Pengujian Koefisien Determinasi Model II

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,784 ^a	,615	,599	3,395

a. Predictors: (Constant), MORAL PAJAK, EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN, KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, SANKSI PAJAK

Sumber : Data diolah dengan SPSS V.23

Tabel.16 diatas, maka dapat kita lihat pada R-Square sebesar 0,615 atau 61,50%. Hal ini berarti bahwa 61,50% Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu Kepercayaan Kepada Pemerintah, Efektivitas Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak dengan Moral Pajak sebagai variabel intervening. Dan sisanya sebesar 38,50% ($100\% - 61,50\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Lebih lanjut, hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah,

Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moral Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Tahun 2018-2022), maka dapat ditarik Kesimpulan, sebagai berikut:

1) Berdasarkan hasil yang telah diteliti oleh peneliti menunjukkan bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Moral Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu Tahun 2018-2022. Ini diketahui dari nilai t-hitung sebesar 4,575 dan t-tabel sebesar 1,98498 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, artinya Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Moral Pajak.

2) Berdasarkan hasil yang telah diteliti oleh peneliti menunjukkan bahwa Efektivitas Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Moral Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu Tahun 2018-2022. Ini diketahui dari nilai t-hitung sebesar -0,555 dan t-tabel sebesar 1,98498 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,580, artinya Efektivitas Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Moral Pajak.

3) Berdasarkan hasil yang telah diteliti oleh peneliti menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Moral Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu Tahun 2018-2022. Ini diketahui dari nilai t-hitung sebesar 4,582 dan t-tabel sebesar 1,98498 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, artinya Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Moral Pajak.

4) Berdasarkan hasil yang telah diteliti oleh peneliti menunjukkan bahwa Kepercayaan kepada Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu Tahun 2018-2022. Ini diketahui dari nilai t-hitung sebesar -0,154 dan t-tabel sebesar 1,98498 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,878, artinya Kepercayaan kepada Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

5) Berdasarkan hasil yang telah diteliti oleh peneliti menunjukkan bahwa Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu Tahun 2018-2022. Ini diketahui dari nilai t-hitung sebesar 3,696 dan t-tabel sebesar 1,98498 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, artinya Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

6) Berdasarkan hasil yang telah diteliti oleh peneliti menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif

dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu Tahun 2018-2022. Ini diketahui dari nilai t-hitung sebesar 2,079 dan t-tabel sebesar 1,98498 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,040, artinya Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

7) Berdasarkan hasil yang telah diteliti oleh peneliti menunjukkan bahwa Moral Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu Tahun 2018-2022. Ini diketahui dari nilai t-hitung sebesar 5,491 dan t-tabel sebesar 1,98498 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, artinya Moral Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

8) Berdasarkan hasil yang telah diteliti oleh peneliti menunjukkan bahwa moral pajak bisa memediasi atau tidak bisa dijadikan sebagai variabel intervening dalam hal pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Tahun 2018-2022. Ini diketahui dari pengaruh langsung terhadap Moral Pajak sebesar -0,013. Sedangkan pengaruh tidak langsung atau saat dimediasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,200, artinya moral pajak bisa memediasi sebagai variabel intervening dalam hal pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

9) Berdasarkan hasil yang telah diteliti oleh peneliti menunjukkan bahwa Efektivitas Sistem Perpajakan mampu memediasi hubungan antara Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Moral Pajak sebagai variabel intervening Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Tahun 2018-2022. Ini diketahui dari pengaruh langsung terhadap Moral Pajak sebesar 0,300. Sedangkan pengaruh tidak langsung atau saat dimediasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak sebesar -0,025, artinya Efektivitas Sistem Perpajakan tidak bisa memediasi hubungan antara Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Moral Pajak.

10) Berdasarkan hasil yang telah diteliti oleh peneliti menunjukkan bahwa Moral pajak tidak bisa memediasi atau tidak bisa dijadikan sebagai variabel intervening dalam hal pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Tahun 2018-2022. Ini diketahui dari pengaruh langsung terhadap Moral Pajak sebesar 0,180. Sedangkan pengaruh tidak langsung atau saat dimediasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,200, artinya Moral pajak mampu memediasi sebagai variabel intervening dalam hal pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap moral pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Namun, efektivitas sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap moral pajak yang terdaftar di sana. Sanksi pajak juga ditemukan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap moral pajak. Di sisi lain, kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu, sementara efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut. Sanksi pajak juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Moral pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tetapi tidak dapat memediasi pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, efektivitas sistem perpajakan mampu memediasi hubungan antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan moral pajak. Sanksi pajak juga tidak dapat dimediasi oleh moral pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika kepatuhan wajib pajak di Indonesia, khususnya di Kota Padang. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang menghubungkan berbagai faktor seperti kepercayaan kepada pemerintah, efektivitas sistem perpajakan, sanksi pajak, dan moral pajak dalam konteks kepatuhan pajak. Studi ini memperluas pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor tersebut secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang sebelumnya belum banyak diteliti secara terintegrasi di Indonesia.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa pemerintah perlu meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan moral pajak yang pada akhirnya mendorong kepatuhan wajib pajak. Meskipun efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap moral pajak, sistem yang efektif tetap signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, reformasi dan modernisasi sistem perpajakan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses pembayaran pajak. Selain itu, kebijakan sanksi yang tegas dan konsisten perlu diterapkan untuk mendorong wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Edukasi mengenai pentingnya pajak dan dampak positif dari kepatuhan pajak terhadap pembangunan negara harus ditingkatkan. Program-program sosialisasi dan pelatihan yang tepat dapat membantu

meningkatkan moral dan kesadaran wajib pajak. Mengingat moral pajak tidak selalu dapat memediasi pengaruh faktor lain terhadap kepatuhan, pendekatan yang lebih komprehensif dan multidimensional diperlukan untuk memahami dan mengatasi berbagai aspek yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

Dengan mengimplementasikan temuan-temuan ini, diharapkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- [1] A. Lujeng dewi Santi, "pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebanggaan nasional, dan denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moral pajak sebagai variabel intervening (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama tarakan)," universitas brawijaya malang, 2019.
- [2] P. Fauziati and A. Syahri, "Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening," *Akuntabilitas*, vol. 8, no. 1, 2016, doi: 10.15408/akt.v8i1.2761.
- [3] P. Noviantari and P. E. Setiawan, "Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 22, p. 1711, 2018, doi: 10.24843/eja.2018.v22.i03.p03.
- [4] A. vernorth Nuzel, "Analisis pengaruh efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum, kualitas pelayanan pajak terhadap willingness to pay taxes," universitas islam negeri syarif hidayatullah, 2015.
- [5] A. Afwan, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Balanc. Vocat. Account. J.*, vol. 3, no. 1, p. 1, 2019, doi: 10.31000/bvaj.v3i1.1939.
- [6] B. Proboningrum, "... Pajak Berdasarkan Moral Pajak Melalui Norma Sosial, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Penggelapan Pajak, Penghindaran Pajak, dan Pengetahuan Pajak ...," universitas brawijaya, 2018. [Online]. Available: <http://repository.ub.ac.id/165339/1/BarlianProboningrum.pdf>
- [7] K. Sani Asih and I. K. Yudana Adi, "Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Bandung Utara," *J. Res. Account.*, vol. 1, no. 2, pp. 181–189, 2020, doi: 10.51713/jarac.v1i2.17.
- [8] Y. M. Basri and A. A. Al Azhar, "Anteseden Dan Konsekuensi Moral Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Pekanbaru)," *JIAFE (Jurnal Ilm. Akunt. Fak. Ekon.*, vol. 3, no. 2, pp. 61–75, 2017, doi: 10.34204/jiafe.v3i2.760.
- [9] D. Ratmono and N. Cahyonowati, "Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Sebagai Pemoderasi Pengaruh Deterrence Factors Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi," *J. Akunt. Indones.*, vol. 2, no. 1, p. 1, 2016, doi: 10.30659/jai.2.1.1-15.
- [10] R. N. Safitri and N. W. Afiqoh, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Motivasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *RISTANSI Ris. Akunt.*, vol. 3, no. 2, pp. 165–177, 2022, doi: 10.32815/ristansi.v3i2.1233.
- [11] I. K. Wulandara and Adnan, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh)," *J. Ilm. Mhs. Ekon. Akunt.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–11, 2019.
- [12] Muhlis and N. Trisna, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi,

- Kabupaten Bogor,” *Economicus*, vol. 14, no. 2, pp. 180–190, 2020, doi: 10.47860/economicus.v14i2.196.
- [13] D. W. Wijayanti and N. Sasongko, “Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta),” *Semin. Nas. dan 4th Call Syariah Pap.*, no. 2016, pp. 308–326, 2017.
- [14] E. P. Sari, Y. Gunawan, and Elvina, “Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *J. Ilm. MEA (Manajemen, Ekon. dan Akuntansi)*, vol. 6, no. 3, pp. 712–732, 2022, [Online]. Available: <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2269>
- [15] F. M. Zainudin, R. Nugroho, and H. S. Muamarah, “Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening,” *J. PAJAK Indones. (Indonesian Tax Rev.)*, vol. 6, no. 1, pp. 107–121, 2022, doi: 10.31092/jpi.v6i1.1616.
- [16] K. Artha and P. Setiawan, “Pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di kpp badung utara,” *E-Jurnal Akunt.*, vol. 17, no. 2, pp. 913–937, 2016.
- [17] M. Ramadhani and M. Wilestari, “Pengaruh Pemahaman , Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam,” *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 2, no. 1, pp. 36–54, 2020.
- [18] S. Warliana and S. B. Arifin, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat,” 2018.
- [19] B. K. M. Zickuhr, “moral pajak : sebuah opsi peningkatan kepatuhan pajak masyarakat muslim,” vol. 5, no. June, pp. 12–25, 2016.
- [20] I. Khaerunnisa and A. Wiratno, “Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, Dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *J. Ris. Akunt. Perpajak.*, vol. 1, no. 02, pp. 200–210, 2014, doi: 10.35838/jrap.2014.001.02.17.
- [21] I. I. Afifah, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi,” *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 10, pp. 1–19, 2019.
- [22] D. Sapriadi, “Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang),” *J. Akunt.*, vol. 1, no. 1, 2013.
- [23] T. AryatiAryati, “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan,” *J. Media Ekon. dan Manaj. Univ. Trisakti*, vol. 25, no. 1, pp. 13–29, 2012.
- [24] Z. Zainuddin, “Pengetahuan Dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening,” *J. Ris. Akunt. Terpadu*, vol. 10, no. 2, 2017, doi: 10.35448/jrat.v10i2.4252.
- [25] N. D. Setaritham and P. Wi, “Pengaruh Moral Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan e-filling, Penerapan E-billing, dan Pemeriksaan pajak Pada Kepatuhan Wajib PajakOrang Pribadi (Studi kasus pada jemaat di Gereja GBI Graha Raya & Cledug Indah),” *Pros. Ekon. dan Bisnis*, vol. 2, no. 2, 2022.
- [26] D. Mahendra, “Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening : pengetahuan perpajakan dan kebijakan pengampunan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama padang satu,” universitas putra indonesia YPTK padang, 2021.